



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang PERSERODA Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan Daerah yang diterapkan
7. Perusahaan PERSERODA Daerah selanjutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51 %) sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
8. Dewan Komisaris Daerah adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
10. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

PENJABARAN KEDUDUKAN WILAYAH KERJA BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa dan bisnis lainnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 3

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah (PERSERODA) terdiri dari PERSERO dan PERUM.

Pasal 4

- (1) Setiap Rekturisasi yang terjadi baik berupa penambahan maupun penggunaan modal termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atau saham BUMD dan peralihan bentuk hukumnya menjadi Perseroda terbatas ditetapkan dengan keputusan Bupati Bone Bolango.

- (2) BUMD yang telah beralih bentuk hukumnya menjadi Perseroada terbatas tunduk pada ketentuan perundangan tentang Perseroada terbatas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BUMD

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum atau jasa lainnya;
- b. Membangun perekonomian Daerah;
- c. Menjaga stabilitas perekonomian Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha dibidang Pertanian;
- b. Melakukan kegiatan usaha dibidang Perikanan;
- c. Melakukan kegiatan usaha dibidang Peternakan;
- d. Melakukan kegiatan usaha dibidang Travel;
- e. Melakukan kegiatan usaha dibidang Perbengkelan;
- f. Melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan;
- g. Melakukan kegiatan usaha dibidang Industri;
- h. Melakukan Pengelolaan Proyek Daerah.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dewan Komisaris

Pasal 8

Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan petunjuk kepada Direksi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum Badan Usaha Milik Daerah
- b. Menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Dewan Komisaris terdiri atas :

- a. Komisaris Utama
- b. Komisaris

Pasal 11

Tugas dan fungsi Komisaris Utama dan Komisaris lebih lanjut akan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 12

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan mencapai maksud dan tujuan Badan Usaha Milik daerah;
- b. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Dewan Direksi mempunyai fungsi :

- a. Mengurus dan menguasai kekayaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mewakili Badan Usaha Milik Daerah didalam maupun diluar pengadilan
- d. Secara tertulis dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dalam butir c, kepada seseorang atau beberapa orang anggota direksi

Pasal 14

Dewan Direksi terdiri atas :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan

c. **Direktur Bidang Operasional**

Pasal 15

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, menggerakkan dan mengendalikan tugas-tugas Dewan Direksi dalam rangka melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan serta kegiatan operasional lainnya.

Pasal 16

Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan, menyusun, menata dan mengendalikan administrasi dan keuangan serta bertanggungjawab kepada direktur utama
- b. Membuat laporan administrasi dan keuangan kepada direktur utama
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 17

Direktur Bidang Operasional mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dibidang operasional dalam bidang usaha badan Usaha Milik Daerah
- b. Menata administrasi kegiatan dibidang operasional
- c. Bertanggungjawab mengendalikan kegiatan usaha dibidang operasional dalam rangka mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Ketiga

Bidang Organisasi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

Bidang Organisasi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Bidang Organisasi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya
- b. Membangun perekonomian daerah
- c. Menjaga stabilitas perekonomian daerah

Pasal 20

Bidang Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Bidang Administrasi dan Keuangan

c. Bidang Umum

Pasal 21

Bidang Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan kegiatan administrasi ketatausahaan Badan Usaha Milik Daerah dan bertanggungjawab kepada direktur utama
- c. Melakukan penataan administrasi ketatausahaan dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah
- d. Mengkoordinasikan penyusunan program, laporan dan evaluasi terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pencapaian tujuan
- e. Memberikan pertimbangan dan saran kepada direktur utama melalui direktur administrasi dan keuangan
- f. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Mengatur dan menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 22

Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menata administrasi dibidang keuangan
- b. Menyusun laporan keuangan serta analisa penggunaan dana yang dikelola untuk kepentingan kegiatan usaha
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kondisi keuangan kepada direktur utama dalam bentuk neraca melalui direktur administrasi dan keuangan setiap triwulan
- d. Membuat laporan keuangan setiap akhir tahun

Pasal 23

Bidang Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan barang dan hal-hal lain yang sesuai dengan kepentingan administrasi dan kegiatan usaha lainnya
- b. Melakukan pengawasan terhadap inventaris dan asset yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Daerah
- c. Membuat laporan tentang keberadaan dan penggunaan asset milik pemerintah daerah kepada Bupati Bone Bolango

Bagian Keempat

Unit Organisasi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 24

Unit Organisasi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah dibidang masing-masing yang usahanya bersifat

komersial yang berdampak terhadap terciptanya pendapatan Badan Usaha Milik Daerah serta berpeluang untuk pengembangan kegiatan usaha yang berkesinambungan

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25 Unit Organisasi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Bertanggungjawab mengelola dan melaksanakan kegiatan administrasi dibidang masing-masing
- b. Memberikan pelayanan serta memfasilitasi kebutuhan administrasi dibidang masing-masing
- c. Bertanggungjawab kepada direktur utama melalui kepala bidang masing-masing

Pasal 26

Unit Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- b. Unit Usaha
- b. Unit Perdagangan
- c. Unit Industri

Pasal 27

Unit Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah
- b. Menyusun rencana kebutuhan dana untuk masing-masing bidang usaha serta mengatur dan mengawasi penggunaannya dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya kerugian bagi Badan Usaha Milik Daerah
- c. Melaksanakan kegiatan usaha yang berdampak terhadap peluang untuk menciptakan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah
- d. Menciptakan kegiatan usaha yang memiliki peluang pasar serta dapat menjamin upaya peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan efesiensi serta efektifitas yang dapat menunjang kegiatan usaha

Pasal 28

Unit Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan perdagangan dibidang jasa serta kegiatan lainnya yang diharapkan untuk dapat menjadi sumber pendapatan Badan Usaha Milik Daerah
- b. Melakukan peninjauan kemungkinan peluang usaha dengan pihak ketiga pada tingkat kerja sama yang saling menguntungkan
- c. Menyusun laporan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi untuk tercapainya tujuan yang diinginkan.

- d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada direktur operasional untuk menjadi bahan evaluasi

Pasal 29

Unit Industri mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan kebutuhan bidang industri
- b. Mengelola kegiatan industri secara cermat, efisien serta berusaha mencapai hasil produksi yang diinginkan
- c. Membuat laporan kegiatan kepada Direktur utama melalui direktur operasional

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, tugas dan wewenang Pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan yang disahkan melalui RUPS
- (2) Pegawai BUMD dapat terdiri dari Pegawai Tetap, Honorer, Magang dan Pegawai Harian lainnya.

Pasal 31

- (1) Pengawasan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 32

1. Modal terdiri dari :
 - a. Modal pemerintah berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - b. Modal pihak ketiga dapat berasal dari perorangan maupun badan hukum
2. Modal yang dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disetor ke Perseroda harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui keputusan Kepala Daerah
3. Penyetoran modal BUMD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala Daerah setelah itu dibuatkan RUPS
4. Perubahan modal dasar yang dimaksud dilaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Modal dasar BUMD adalah sejumlah angka Rupiah tertentu yang menjadi dasar pendirian BUMD yang tertera dalam akta pendirian.

2. Modal dasar yang telah ditetapkan adalah sejumlah nilai dan sedikitnya ada 2 (dua) pemegang saham.
3. Yang boleh memiliki dan menggunakan saham adalah warga Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
4. Dalam modal Pemerintah Daerah berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan telah direkomendasi menjadi sejumlah saham maka saham tersebut dapat diberikan atau diwakilkan pada bagian atau menunjuk seorang diantara mereka lebih sebagai kuasa Pemerintah daerah.
5. Selama ketentuan dari ayat 4 diatas belum dikeluarkan maka modal Pemerintah Daerah tersebut berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi atas nama Kepala Daerah.

BAB VII

PENJABARAN PENETAPAN LABA, RUPS DAN KERJA SAMA

Pasal 34

1. Laba bersih BUMD dipergunakan untuk pembayaran Deviden dan pengembangan usaha (BUMD) setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan
2. Deviden BUMD merupakan bagian yang langsung disertor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS
3. Penetapan laba yang dibagikan sebagai deviden adalah tidak terkait dengan penetapan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap periode oleh Pemerintah Daerah
4. Apabila perhitungan laba rugi pada setiap tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroda dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup

Pasal 35

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan Perseroda
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan tiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku Perseroda ditutup
2. RUPS diadakan ditempat kedudukan BUMD melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar

Pasal 36

1. BUMD dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga
2. Tatacara kerja sama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan persetujuan Kepala Daerah melalui RUPS, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 37

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundang Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 22 Desember 2009

 **BUPATI BONE BOLANGO,**


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 22 Desember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


RIDWAN TOHOPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2009 NOMOR :



**BADAN SAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
PT. INSAAN MANDIRI**

Jln. Raya Kabila Suwawa



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :
TANGGAL :

